



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SRUWENG

Jalan Raya Sruweng No.97 Sruweng Telp (0287)551298
E-mail :sruweng.puskesmas@gmail.com.
Website : www.puskesmasruweng.kebumenkab.go.id. Kode Pos 54362.

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:440/08/KEP/2023

TENTANG
HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN
DAN PENGGUNA PELAYANAN PUSKESMAS SRUWENG



KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a bahwa keberadaan Puskesmas Sruweng dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan;
- b bahwa pengelola dan pelaksana Puskesmas Sruweng perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas Sruweng;
- c bahwa harus ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas Sruweng;
- d bahwa hak dan kewajiban pengguna Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas Sruweng;
- e bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Puskesmas Sruweng tentang Hak dan Kewajiban Sasaran dan Pengguna Pelayanan Puskesmas Sruweng;

- Mengingat
- : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen;
 - : 2 Undang-undang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 - 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 - 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
 - 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Puskesmas
 - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng;
 - 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SRUWENG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN DAN PENGGUNA PELAYANAN PUSKESMAS SRUWENG.

KESATU : Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng sebagaimana lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban.

KETIGA : Prosedur dalam penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban pengguna.

KEEMPAT : Setiap tenaga kesehatan wajib memenuhi hak dan kewajiban sasaran dan pengguna pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat Sruweng.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sruweng
Pada tanggal 3 Januari 2023



KEPALA PUSKESMAS SUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,


M. LU'AYIN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SRUWENG.
NOMOR : 440/08/KEP/2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023
TENTANG : HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN DAN PENGGUNA
PELAYANAN PUSKESMAS SRUWENG.

HAK DAN KEWAJIBAN SASARAN DAN PENGGUNA PELAYANAN PUSKESMAS SRUWENG

A. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PELAYANAN.

1. HAK PENGGUNA PELAYANAN/PASIEN

- a. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- b. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
- c. Memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- d. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter dan dokter gigi lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Puskesmas.
- e. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
- f. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- g. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- h. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- i. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal tersebut tidak mengganggu pasien lainnya.
- j. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Puskesmas.
- k. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Puskesmas terhadap dirinya.
- l. Mendapatkan perlindungan atas rahasia kedokteran termasuk kerahasiaan rekam medis.
- m. Mendapatkan akses terhadap isi rekam medis.
- n. Menyampaikan keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diterima.

2. KEWAJIBAN PENGGUNA PELAYANAN/PASIEN

- a. Mematuhi peraturan yang berlaku di Puskesmas.
- b. Memberikan ijin kepada fasilitas pelayanan kesehatan terhadap akses rekam medis, baik rekam medis non elektronik maupun rekam medis elektronik.
- c. Menggunakan fasilitas Puskesmas secara bertanggungjawab.
- d. Menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak Tenaga Kesehatan serta petugas lainnya yang bekerja di Puskesmas.
- e. Memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya.
- f. Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya.
- g. Mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.



KEPALA PUSKESMAS SRUWENG
KABUPATEN KEBUMEN,

M. Luayin
M.LUAYIN